



Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2025

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



+ (0645) 43925



ms.lhokseumawe@gmail.com



1Lhokseumawe.,

Kota Lhokseumawe

website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>,



2025


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2025 telah disusun dengan baik berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4509/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2025 dan merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB sepanjang Tahun 2025.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas yang telah dicapai oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada Tahun 2024 yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan, inistrasi ke ekretariat, pelayanan publik dan pengawasan. Diharapkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan tolak ukur pencapaian kinerja (*performance result*) guna merumuskan rencana kerja tahun berikutnya, sekaligus sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disajikan secara objektif, transparan dan akuntabel. Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini bermanfaat khususnya bagi aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan pihak-pihak terkait.

Lhokseumawe, 31 Desember 2025
Ketua Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe

Hedi Suparman, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	4
B. Visi dan Misi	6
C. Rencana Kerja Strategis	10
BAB II KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE	15
A. Keadaan Perkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	15
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	15
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	15
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	16
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	16
B. Penyelesaian Perkara	16
- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	16
- Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu	16
- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Peninjauan Kembali	17
- Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi	17
- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi	17
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)	18
- Posbakum	18
- Sidang Keliling	19
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	19
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	20
A. Mutasi	22

B. Promosi	23
C. Pensiun	23
D. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis)	24
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN	
TEKNOLOGI INFORMASI	27
A. Pengelolaan Keuangan	27
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	29
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	34
D. Implementasi e-Court di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	36
E. Implementasi SIPP di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	39
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	41
A. Akreditasi Penjamin Mutu (APM)	41
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	42
C. Inovasi Pelayanan Publik	44
BAB VI PENGAWASAN	46
A. Pengawasan Internal	46
B. Evaluasi	48
BABA VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	49
A. Kesimpulan	49
B. Rekomendasi	51

BAB I

PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB merupakan wujud dari Keterbukaan Informasi dan Akuntabilitas Publik untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien dan efektif sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Seiring dengan masukan dan kritik dari berbagai pihak, penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini terus diperbaiki baik dari segi kelengkapan, keakuratan data, maupun tata letak yang lebih sempurna sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025, tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025 ini menyajikan data-data selama Tahun 2025 tentang kondisi terkini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB mulai dari Struktur Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keadaan Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Dukungan Teknologi Informasi, Regulasi maupun Pengawasan.

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2022 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-Ahwa al-Syakhshiyah;
- b. Mu'amalah;
- c. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamalkan pula membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Pengakuan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang

Selanjutnya dapat kami sampaikan dalam laporan ini beberapa hal sebagai berikut:

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB telah mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan seperti dengan menata kembali organisasi dan tata kerja Peradilan dengan memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia. Untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada antara lain dengan mengadakan/mengikuti berbagai seminar dan bimbingan teknis baik secara *luring* maupun *daring* seperti diskusi hukum, Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial, pelatihan-pelatihan serta berbagai kegiatan lainnya yang bersifat teknis yudisial dan non-yudisial yang kesemuanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan bagi Aparatur Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB.

Disamping itu, melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2024 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB telah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pembangunan fisik (bidang sarana dan prasarana) dan non fisik (berupa kegiatan peningkatan SDM).

Adapun beberapa program yang menjadi Arah Kebijakan Umum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Lhokseumawe dalam rangka mendukung terwujudnya Badan Peradilan yang Agung antara lain:

a. Program Reformasi Birokrasi

Program reformasi birokrasi berkenaan dengan adanya upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Untuk itu dimulai dengan Tupoksi Peradilan yakni adanya transparansi, manajemen informasi teknologi dan manajemen SDM. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam laporan tahun 2024 ini yang menjadi Program Birokrasi. Harapankita, program reformasi birokrasi dapat

menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, akuntabel dalam memberikan pelayanan prima yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Sejak diberlakukannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, demi mendukung keterbukaan informasi publik di Pengadilan, Mahkamah Syariah Lhokseumawe Kelas IB berusaha memperbaiki akses informasi masyarakat pada informasi pengadilan seperti putusan, biaya perkara, alur perkara dan struktur organisasi. Untuk itu, sejak Januari 2009 salah satu bentuk implementasi Surat Keputusan tersebut di wilayah hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe Kelas I. masyarakat dapat mengakses putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe melalui website: www.ms-Lhokseumawe.go.id, putusan3.mahkamahagung.go.id dan sipp.ms-Lhokseumawe.go.id.

c. Program Pembinaan Peningkatan SDM

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada institusi manapun sangatlah penting dan menentukan, karena sumber daya manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang dapat bekerja sama, berintegritas, berwibawa, kuat, berdaya guna, cakap, berkualitas, profesional dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi, sehingga penting untuk mengelola SDM dengan tepat dan cermat. Kualitas dan kemampuan SDM dilingkungan Mahkamah Syariah Lhokseumawe harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa, bertanggung jawab dan berintegritas.

B. VISI DAN MISI

Visi:

Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah merupakan penjabaran dari visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang Agung”**.

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Penjelasan keempat misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang Agung” adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus

(kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

Tugas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan dalam meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe akan menentukan percepatan gerak perubahan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Peran pimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dibantu oleh pelaksana bidang kesekretariatan. Dengan kata lain, pimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe harus memiliki kemampuan yudisial dan non-yudisial.

Untuk terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan membangun dan mengembangkan kemampuan yudisial dan non-yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Lhokseumawe.

Kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan factor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pengawasan, pelayanan publik serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sendiri. Melalui keterbukaan

informasi dan pelaporan internal, personil Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dimaksud, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui penyederhanaan proses penanganan perkara dengan pemanfaatan teknologi informasi;
2. Terwujudnya Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggir;
3. Terwujudnya Pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan;
7. Peningkatan kualitas SDM.

C. RENCANA KERJA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan.

Rencana strategis merupakan langkah strategis yang harus dilakukandan nantinya menjadi dasar pengukuran dan evaluasi pencapaiankinerja serta menjadi acuan untuk mengetahui keberhasilan dankegagalan kinerja.

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2026-2030,ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memobilisasi serta meningkatkan seluruh potensi dankemampuan aparat pengadilan guna mencapai tujuan;
2. Menciptakan kualitas pelayanan publik (*public service*) agar tercapai sesuai dengan target.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikanmelalui dua strategi yaitu:

1.Strategi Stabilitas

Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegasarah kegiatan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta terhindar darisegala yang menjadi penghambat dimasa lalu, sertameningkatkan segala daya dan danayang diarahkan pada peningkatanefisiensi agar terwujud kondisi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yangmandiri dan profesional.

2. Strategi Efisiensi

Strategi ini berorientasi pada skala prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harusdidahulukan serta pengurangan skala operasional Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang tidak mungkin lagi dipertahankankeberadaannya.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 telah menyusun suatu rencana

strategis baik menyangkut tugas pokok dan fungsi juga rencana strategi peningkatan sarana dan prasarana dan akan kembali diperbaharui pada tahun 2024, adapun rencana strategis yang dibuat pada tahun 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
			2022	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	100%	90%
		b. Persentasi Perkara Jinayat yang diselesaikan tepat waktu	100%	95 %	95 %	95 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100 %	80 %	80 %	95 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi	90 %	90 %	90 %	90 %
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	90 %	90 %	90 %	2 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90 %	90 %	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan perkara perdata Agama yang di sampaikan ke pihak tepat waktu	80 %	100 %	100 %	95 %
		b. Persentase Salinan Putusan perkara Jinayat yang di	100 %	100 %	100 %	95 %

		sampaikan ke pihak tepat waktu				
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	10%	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	98 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %	90 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	90 %	90 %	90 %

Sedangkan Penetapan Kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai berikut:

MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	90 %
		b. Persentasi Perkara Jinayat yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi	90 %

		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan perkara perdata Agama yang di sampaikan ke pihak tepat waktu	95 %
		b. Persentase Salinan Putusan perkara Jinayat yang di sampaikan ke pihak tepat waktu	95 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	98 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	90 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90 %

Dalam merealisasikan sasaran strategi / sasaran kinerja, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mewujudkannya setiap tahun sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diturunkan menjadi Perjanjian Kinerja (PKT) oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menyelesaikan perkara setiap tahun berjumlah ± 600 perkara. Jumlah perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setiap tahun semakin meningkat, ini diakibatkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat selain itu juga dipicu oleh dengan jumlah konflik rumah tangga dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah seluruh wilayah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari 4 Kecamatan yakni

1. Kecamatan Banda Sakti
2. Kecamatan Muara Satu
3. Kecamatan Muara Dua
4. Kecamatan Blang Mangat

Adapun Kota Lhokseumawe memiliki batas wilayah terletak di antara 4° – 5° Lintang Utara dan 96° – 97° Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 13 meter di atas permukaan laut.

Batas-batas wilayah Kota Lhokseumawe, sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Aceh Utara), sebelah Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Aceh Utara), dan sebelah Barat dengan Kecamatan Dewantara (Aceh Utara).

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkaradi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Laporan keadaan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ini meliputi keadaan perkara pada tingkat pertama, keadaan perkara pada tingkat Banding, keadaan perkara pada tingkat Kasasi dan keadaan perkara pada tingkat Peninjauan Kembali.

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara Perdata pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe meliputi laporan sisa perkara tahun 2024 dan perkara yang masuk dan putus pada tahun 2025 yang terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Jinayat.

Pada Tahun 2025, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB menerima sebanyak 523 Perkara Perdata dan 29 Perkara Jinayat. Kemudian tersisa perkara Perdata dari tahun 2024 sebanyak 10 Perkara Perdata dan 3 Perkara Jinayat. Perkara yang diputus di tahun 2025 adalah sebanyak 523 Perkara Perdata dan 29 Perkara Jinayat.

Dari jumlah perkara yang diputus Pada tahun 2025 dapat dibagi kedalam beberapa bagian antara lain:

JenisPerkara	Putus (Perkara)						Jumlah
	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	TidakDiterima (NO)	Digugurkan	Dicoret dari Register	
Perdata	43	448	9	8	14	1	523
Jinayat	0	29	0	0	0	0	29

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang dimohonkan Banding pada Tahun 2025 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB berjumlah 0 Perkara Perdata dan telah di putus selesai karena tidak diajukan keupaya hukum yang lebih tinggi.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara yang dimohonkan Kasasi pada Tahun 2025 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berjumlah 0 Perkara (tidak ada sama sekali).

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada Tahun 2025 terdapat 0 perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan telah di putus.

B. Penyelesaian Perkara

Laporan penyelesaian perkara antara lain jumlah sisa perkara, jumlah perkara yang diputus tepat waktu, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi. Laporan penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagaiberikut:

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Sisa perkara *Perdata* pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebanyak 16 perkara dan sisa perkara tersebut telah diputus dalam Tahun 2026. Sementara itu sisa perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada Tahun 2025 adalah sebanyak 0 perkara.

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Perkara *Perdata* yang diputus tepat waktu adalah perkara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memutus 552 perkara dengan rincian, perkara perdata sebanyak 523 perkara dan perkara jinayat sebanyak 29 perkara. Dari semua perkara yang diputus, seluruhnya diputus dengan tepat waktu.

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Dari jumlah Perkara yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB di tahun 2025 sebanyak 523 Perkara Perdata dan 129 perkara Jinayat tidak terdapat perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan tidak terdapat Perkara perdata yang mengajukan Peninjauan Kembali.

- o Banding = 12 perkara
- o Kasasi = 3 perkara
- o Peninjauan Kembali (PK) = 0 perkara

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Dari keseluruhan perkara *Perdata* yang diterima dan diputus Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB pada Tahun 2025 yakni sebanyak 804 perkara Perdata, terdapat 58 perkara yang layak dan telah dilakukan mediasi, namun yang berhasil dimediasi hanya sebanyak 16 perkara dengan rincian:

- o Berhasil Seluruhnya = 1 perkara
- o Berhasil Sebagian = 15 perkara
- o Berhasil Penetapan Pencabutan = 7 perkara

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Berdasarkan pengertian diatas, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2025 tidak ada menerima perkara Jinayat yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku sehingga tidak ada perkara yg diversifikasi.

Dari penjabaran penyelesaian perkara di atas, dapat disimpulkan dalam table dibawah ini:

Jumlah Perkara yang Masuk, yang Diputus dan Sisa Perkara Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2024	Perkara Masuk Tahun 2025	Perkara Putus Tahun 2025	Sisa Perkara Tahun 2025
Perdata	10	535	529	16
Jinayah	3	26	29	0

Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan

Beberapa Upaya Sesuai Ketentuan

Jenis Perkara	Perkara yang Diputus	Perkarayang Diputus Tepat Waktu	Upaya Hukum			Berhasil Dimediasi	Berhasil melalui Diversi
			Bandung	Kasasi	PK		
PERDATA	529	526	12	3	0	23	0
JINAYAT	29	29	3	3	0	0	0

C. Program Prioritas Nasional

1. Posbakum

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB pada Tahun 2025 untuk pelayanan Hukum Posbakum telah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Lhokseumawe dengan alokasi anggran sebagai berikut:

Pelaksanaan Posbakum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Nama Satker	Pagu DIPA (Rp)	Penyerapan (Rp)	Jumlah Yang Dilayani	Jumlah Jam Layanan	Lokasi
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	30.000.000	30.000.00	300	300	PTSP Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

2. Sidang Keliling

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB pada Tahun 2025 mendapat alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling dan yang telah terealisasi di 4 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Pelaksanaan Sidang Keliling Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Nama Satker	Pagu DIPA (Rp)	Penyerapan (Rp)	Volume Sidang Keliling	Perkara Putus	Lokasi Sidang Keliling
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	22.450.000				KUA Blang Mangat dan KUA Banda Sakti.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB pada tahun 2025 telah mendapatkan realisasi Anggaran Bantuan Pembebasan Panjar Biaya Perkara sebesar Rp.19.687.000,- untuk 75 perkara dan terealisasi sebesar Rp. 5.440.000 serta volumenya melebihi yakni sebanyak 87 perkara.

Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Mahkamah Syar'iyah

Lhokseumawe

Nama Satker	Pagu DIPA (Rp)	Penyerapan (Rp)	Sisa (Rp)	Persetase	Perkara Diterima	Perkara Diputus	Sisa
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe							

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama yang memegang peran penting bagi pencapaian visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara berkelanjutan dan berkinerja yang baik. Fokus utama dalam strategi SDM Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2025 adalah peningkatan kompetensi SDM yang selaras dengan visi dan misi satuan kerja untuk memastikan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap satuan kerja. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga secara konsisten mendorong efisiensi proses penilaian tenaga honor.

Secara umum, SDM yang berada dan menjadi tanggung jawab, kewenangan dan pembinaan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Desember 2025 sebanyak 27 orang pegawai ditambah 2 orang Hakim dan 2 orang Panitera Pengganti Perbantuan, serta dengan Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Pangkat/Golongan/Pendidikan adalah sebagai berikut :

SDM Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKA N
1.	Yedi Suparman, S.H.I., M.H	Pembina Tk.I/ IV/b	Ketua	S-2
2.	Dr. Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H	Pembina Tk.I/ IV/b	Wakil Ketua	S-3
3.	Hadatul Ulya, S.H.I.	Penata Muda Tk.I / III/b	Hakim	S-1
4.	Evi Juismaidar, S.H.	Penata Muda Tk.I / III/b	Hakim	S-1
5.	Putri Munawarah, S.Sy., M.H.	Penata Muda Tk.I / III/b	Hakim	S-2

6.	Fauzi, S.Ag.	Pembina IV/a	Panitera	S-1
7.	Yarvis Luthfi, S.H	Pembina IV/a	Sekretaris	S-1
8.	Musmulliadi, S.H.I., M.H.	Pembina IV/a	Panitera Muda Jinayah	S-2
9.	Ikhsan, S.Ag.	Penata Tk.I / III/d	Panitera Muda Gugatan	S-1
10.	Idia Isti Iqlima, S.H.I., M.H.	Penata / III/c	Panitera Muda Hukum	S2
11.	Hafni, S.Ag.	Penata Tk.I / III/d	Kasubbag Umum dan Keuangan	S-1
12.	Ikhsan, S.T	Penata Tk.I / III/d	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	S-1
13.	Suraya,	Penata Muda Tk.I / III/b	Jurusita	S-1
14.	Husna, S.H	Penata Muda Tk.I / III/b	Jurusita	S-1
15.	Imran Ar, S.H.I., M.H	Penata Muda Tk.I / III/b	Jurusita Pengganti	S-2
16.	Abdul Muthallib, A.Md., S.H., M.H.	Penata / III/a	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S-2
17.	Slamet Riyadi, S.Kom., M.H	Penata Muda Tk.I / III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-2
18.	Fatimah, S.E.	Penata Muda / III/a	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	S.1
19.	Siti Hartina Silalahi, S.H	Pengatur Tk.I / II/d	Arsiparis Terampil	S-1
20.	Dila Alina Ramadhani	Penata Muda /	Analisis Perkara	S-1

	Bangun, S.H.	III/a	Peradilan	
21.	Cut Yaiza Febrina, S.T.	Penata Muda / III/a	Teknisi Sarana dan Prasarana	S-1
22.	Robih Salam F.Z, S.H.	Penata Muda / III/a	Analisis Perkara Peradilan	S-1
23.	Nur Muhammad Idran Rafi, S.H.	Penata Muda / III/a	Analisis Perkara Peradilan	S-1
24.	Nurul Aulia Lubis, Amd.Kom.	Pengatur II/c	Klerek - Dokumentalis Hukum	D-3
25.	Adelia Dwi Kencana, A.Md.A.B.	Pengatur II/c	Klerek - Dokumentalis Hukum	D-3
26.	Fajar Rina Khoirin, A.Md.Kom.	Pengatur II/c	Klerek - Dokumentalis Hukum	D-3
27.	Indah Suci Alifya Ariadi, A.Md.T.	Pengatur II/c	Klerek - Dokumentalis Hukum	D-3

SDM Pegawai Negeri Sipil Perbantuan Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Drs. Zulfar	Pembina Utama Madya/ IV/d	Hakim MS Banda Aceh Kelas I.A	S-1
2.	Drs. Syardili, M.H	Pembina Utama Madya/ IV/d	Hakim MS Banda Aceh Kelas I.A	S-2
3.	Sabri, S.H	Penata Tk.I / III/d	Panitera Pengganti MS Aceh	S-1

4.	Drs. Hamdani	Penata Tk.I / III/d	Panitera Pengganti MS Aceh	S-1
----	--------------	------------------------	----------------------------------	-----

Adapun SDM dari Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Mahkamah Syar'iyah LHokseumawe sebanyak 9 (Sembilan) orang.

SDM Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

NO	N A M A	JABATAN
1	Safrizal, S.H.I	PPPK
2	T. Zaifudin, S.H	PPPK
3	Nur Rachmah, S.H.I	PPPK
4	Siti Mawaddah, S.Sos.I	PPPK
5	Salamah, S.E	PPPK
6	Razali	PPPK
7	Ivanda Juniardi	PPPK
8	Zardak	PPPK
9	Munzir	PPPK

A. MUTASI

Tahun 2025 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian diantaranya mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan keluar dan mutasi jabatan masuk. Mutasi Hakim dan Pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Kenaikan Pangkat

Mutasi Kenaikan Pangkat

NO.	NAMA	TMT KNP	KET.
1.	Nihil		
2.	Nihil		

b. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala

Mutasi Kenaikan Gaji Berkala

NO.	NAMA	TMT KGB
1.	Dr. Ervy Sukmarwati, S.H.I.,M.H	1 April 2025

2.	Abdul Muthallib, S.H.,M.H	1 April 2025
3.	Fatimah, S.E	1 Maret 2025
4.	Imran AR, S.H.I	1 Juli 2025
5.	Hadatul Ulya, S.H.I.	1 Desember 2025
6.	Evi Juismaidar, S.H.	1 Desember 2025
7.	Putri Munawarah, S.Sy., M.H.	1 Desember 2025
8.	Yarvis Luthfi, S.H	1 Desember 2025
9.	Ikhsan, S.Ag.	1 Desember 2025
10.	Suraya	1 Desember 2025
11.	Ikhsan, S.T	1 Desember 2025
12	Siti Hartina Silalahi, S.H	1 Desember 2025

c. Mutasi Jabatan Keluar (Promosi)

Mutasi Jabatan Keluar

NO	NAMA/NIP.	JABATAN/SATKER ASAL	JABATAN/SATKER BARU
1.	Muhammad Iqbal, S.H.I 198312032011011005	Panitera Muda Hukum MS Lhokseumawe	Panitera MS Subulusalam
2.	Amirul Haq, S.H.I, M.H. 199005012014031001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana MS LHokseumawe	Sekretaris MS Tapaktuan

d. Mutasi Jabatan Masuk

Sepanjang Tahun 2025, di lingkungan Mahkamah Syar'iyah LHokseumawe terdapat Pegawai yang mendapat pegawai masuk sebagai berikut:

Daftar Jabatan Masuk

No	Nama Lengkap/ Nip	Gol.	Jabatan		Surat Keputusan		Tanggal Pelantikan
			Lama	Baru	Nomor	Tanggal	
1.	Idia Isti Iqlima, S.H.I., M.H.	III/c	Panitera Muda Jinayah MS Sabang	Panitera Muda Hukum MS Lhokseumawe	2199/DJA/ SK.KP4.1.3/ X/2025	28 Oktober 2025	20 November 2025

B. Pensiun

Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memasuki batas usia pensiun, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis pelaksanaan pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).

Pada Tahun 2024, di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah LHokseumawe tidak ada pegawai yang pensiun:

NO.	NAMA LENGKAP	NIP.	JABATAN	SATKER	KLS	GOL.	TMT Pensiun
1.	NIHIL	-	-	-	-	-	-

C. Diklat (SDM Teknis/Non-Teknis)

Pada Tahun 2025, di satuan kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB terdapat Hakim dan Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan, baik Teknis maupun Non-Teknis sebagai berikut:

a. Diklat Teknis

NO.	Nama	Nama Diklat/Pelatihan	Tanggal Diklat	Penyelenggara
1	Putri Munawarah S.Sy., M.H.	Pembinaan Implementasi Restorative Justice Perkara Jinayat	22 s.d 24 Desember 2025 Daring Online	Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum untuk Keadilan	01 s.d 05 Desember 2025 Daring Online	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI
		Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Hukum Keluarga	25 Apri 2025 Daring Online	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI

2	Evi Juismaidar S.H.I.	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum	01 s.d 05 Desember 2025 Daring Online	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI
		Dominasi Akad Pembiayaan Syariah dan Potensi Sengketa	19 Desember 2025 Daring Online	Badilag MA RI
		Pelatihan Substansi Kebaruan Hukum Pidana Nasional	28 Agustus s.d 04 Desember 2025 Daring Online	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI
3	Husna S.H.	Dominasi Akad Pembiayaan Syariah dan Potensi Sengketa	19 September 2025 Daring Online	Badilag MA RI
		Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum	19 Maret s.d 19 Agustus 2025 Daring Online	Badilag MA RI
4	Idia Isti Iqlima S.H.I., M.H.	Dominasi Akad Pembiayaan Syariah dan Potensi Sengketa	19 September 2025 Daring Online	Badilag MA RI
		Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum	23 Mei s.d 29 Agustus 2025 Daring Online	Badilag MA RI

b. Diklat Non Teknis

NO.	Nama	Nama Diklat/Pelatihan	Tahun	Penyelenggara
1	Dr. Ervy Sukmarwati S.H.I., M.H.	Webinar Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum	19 Maret 2025 Daring Online	Badilag MA RI
2	Abdul Muthallib A.Md., S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional	25 s.d 28 November 2025 Daring Online	Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen	18 s.d 24 November 2025 Daring Online	LKPP

		Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara	01 s.d 07 Juli 2025 Daring Online	Kementeria n Keuangan RI
3	Slamet Riyadi S.Kom., M.H.	Pelatihan Jarak Jauh PPK	18 s.d 24 November 2025 Daring Online	LKPP
		Webinar Transformasi Digital Pemerintahan	05 Mei 2025 Daring Online	Kominfo RI
		Bimbingan Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional	25 s.d 28 November 2025	Biro Kepegawaia n MA RI
4	Siti Hartina Silalahi S.H	Bimbingan Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional	25 s.d 28 November 2025	Biro Kepegawaia n MA RI
5	Dila Alina Ramadhani Bangun S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan II	18 s.d 26 Maret 2025 Blended Learning	BPSDM
6	Indah Suci Alifya Ariadi A.Md.T.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XX	14 Juli s.d 25 November 2025 Blended Learning	BPSDM
7	Nurul Aulia Lubis Amd.Kom.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XIII	14 Juli s.d 11 November 2025 Blended Learning	BPSDM
8	Adelia Dwi Kencana A.Md.A.B.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XII	04 Juli s.d 04 November 2025 Blended Learning	BPSDM
9	Fajar Rina Khoirin A.Md.Kom.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XI	04 Juli s.d 04 November 2025 Blended Learning	BPSDM
10	Nur Muhammad Idlan Rafi S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan VIII	14 Juli s.d 28 Oktober 2025 Blended Learning	BPSDM
11	Robih Salam F.Z S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan IX	14 Juli s.d 28 Oktober 2025 Blended Learning	BPSDM
12	Cut Yaiza Febrina S.T.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan I	14 Juli s.d 14 Oktober 2025 Blended Learning	BPSDM

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLA KEUANGAN

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 mengelola keuangan yang berasal dari 2 sumber yaitu dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ditjen Badilag). Dari kedua sumber anggaran tersebut, anggaran teknis dan non-teknis yang telah terealisasi sampai akhir Tahun 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) program kerja pada DIPA 01 adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
(Belanja Pegawai dan Belanja Barang)

No	Satuan Kerja	Pagu DIPA (Rp)	Pagu DIPA Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	4.505.311.000,-	4.505.311.000,-	4.460.180.688	45.130.297	99.00 %
Jumlah		4.505.311.000,-	4.505.311.000,-	4.460.180.688	45.130.297	99.00 %

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Belanja Modal)

No.	Satuan Kerja	Pagu DIPA (Rp)	Pagu DIPA Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	126.750.000	126.750.000	361.900.000	0	100.00 %
Jumlah		126.750.000	-	126.750.000	0	100.00 %

Dari tabel diatas, maka persentase realisasi anggaran DIPA 01 pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2025 sebesar **99.00%**. Adapun Sisa

Anggaran yang tersisa dikembalikan pada Negara karena tidak dapat direalisasikan tersebut pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	Pagu DIPA Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)(%)		Sisa Anggaran (Rp)
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.139.206.620	1.136.206.620	99.72%	3.232.380
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000	13.596	97.01%	419
3	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	78.655.000	77.329.758	98.32%	1.325.242
4	Belanja Tunjangan Anak PNS	27.225.000	27.001.614	99.18%	223.386
5	Belanja Tunj. Fungsional PNS	36.400.000	35.860.000	98.52%	540.000
6	Belanja Tunjangan PPh PNS	17.500.000	17.393.617	99.39%	106.383
7	Belanja Tunjangan Beras PNS	61.585.000	61.194.900	99.37%	390.100
8	Belanja Uang Makan PNS	193.366.000	185.268.000	95.81%	8.098.000
9	Belanja Tunjangan Umum PNS	14.170.000	14.170.000	99.29%	100.000
10	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	64.800.000	62.100.000	95.83%	2.700.000
11.	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	181.616.000	167.445.823	92.2%	14.170.177
12	Belanja Gaji Pokok PPPK	104.556.000	104.256.000	99.71%	300.000
13	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000	1.540	30.8%	3.460
14	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7.500.000	5.576.680	74.36%	1.923.320
15	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4.000.000	1.828.832	45.72%	2.171.168
16	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	6.583.000	6.580.000	99.95%	3.000
17	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.375.000	6.372.960	99.97%	2.040
18	Belanja Uang Makan PPPK	28.423.000	19.786.000	69.61%	8.637.000
19	Belanja Keperluan Perkantoran	464.203.488	463.136.488	99.77%	1.066.512
20	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	300.000	288.715	96.24%	11.285
21	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144.580.000	144.465.000	99.92%	115.000
22	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.335.000	28.325.440	99.97%	9.560

Sedangkan realisasi anggaran untuk DIPA 04 tahun 2025 sebesar **77.73 %** yang tertera pada tabel dibawah ini:

No.	Satuan Kerja	Pagu DIPA (Rp)	Pagu DIPA Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	76.850.000	79.337.000	67.840.000	9.010.000	77.73 %
Jumlah		76.850.000	76.850.000	67.840.000	9.010.000	77.73 %

Dari tabel diatas, maka Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terealisasi sebesar 77.73 %%.Hal ini karena adanya pagu perjalanan dinas yang di blokir.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Salah satu faktor pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas II adalah dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, baik halnya sarana dan prasarana fasilitas gedung yang mencakup gedung kantor maupun gedung arsip/mess. Dalam hal ini jajaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas II setiaptahunnya sedapat mungkin terus melengkapi dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang ada, dan untuk tahun 2025 hal ini dianggarkan dalam DIPA.

Dalam hal pengelolaan administrasi tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan sistem yang lebih canggih dan efisien, Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas II menerapkan Sistem Informasi Manajemen Asen Negara (SIMAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam melakukan pengelolaan inventaris barang milik negara melalui sistem aplikasi komputerisasi.

Pengawasan dan pembinaan terhadap Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh pada dasarnya tetap dilaksanakan secara berkala melalui monitoring, penerbitan laporan dan administrasi Barang Milik Negara (BMN) seperti Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), laporan

Tahunan (LT), Buku Inventaris Barang, sosialisasi peraturan BMN melalui Konsolidasi baik yang di laksanakan langsung Mahkamah Agung RI maupun Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah melakukan pendataan terkait sarana, prasarana dan alat-alat kantor lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah

No.	Uraian	Luas	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Tanah Bangunan Gedung Arsip	835 m ²	Baik	-	-
2.	Tanah Bangunan Kantor Permanen	3.059 m ²	Baik	-	-
3.	Tanah Bangunan Rumah Dinas	700 m ²	Baik	-	-

b. Bangunan Gedung

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	-	-
2.	Gedung Arsip	1	Baik	-	-
3.	Bangunan Rumah Dinas	2	Baik	-	-

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang ada pada Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ini adalah sebagaimana yang tertera pada matrik berikut ini:

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Utama	2	

7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	1	
9	Ruang Kesekretariatan	1	
10.	Ruang PTSP	1	
11	Ruang Media Center I	1	
12	Ruang Mediasi	1	
13	Ruang Laktasi	1	
14	Ruang Tahanan	2	
15	Ruang Posbakum	1	
16	Ruang Media Center II	1	
17	Ruang Server / IT	1	
18	Ruang Perpustakaan	1	
19	Ruang Arsip	1	
20	Ruang Mushalla	1	
21	Ruang Bendahara	1	
22	Ruang Rapat Pimpinan	1	
23	Ruang Aula	1	

Dalam Tahun 2025, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak ada pengadaan tanah dan pembangunan rumah negara sebagaimana yang terlihat pada matrik di bawah ini.

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas	2	2	-	-	
2	Rumah Dinas Ketua	-	-	-	-	Belum ada
3	Rumah Dinas WakilKetua	-	-	-	-	Belum ada

1. Kendaraan Dinas

Saat ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB disamping telah memiliki sarana Gedung kantor yang telah sesuai dengan prototipe Mahkamah Agung RI juga memiliki beberapa kendaraan dinas bermotor sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Jenis Kendaraan Roda 4						
1	Toyota / Kijang Innova E / Minibus	2006	✓			
2	Toyota / Kijang Innova E / Minibus	2005	✓			
Jenis Kendaraan Roda 2						
1	Honda / NF 100 TD / Solo	2005	✓			
2	Honda / NF 125 SD / Solo	2006	✓			
3	Honda / NF 100 TD / Solo	2007	✓			
4	Honda / NF 100 SE / Solo	2008	✓			

2. Peralatan dan Mesin

Sarana dan prasarana peralatan dan mesin yang mendukung pelaksanaan kegiatan core bisnis maupun proses bisnis dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawedapat dilihat sebagai berikut:

Satker	Jenis Barang	Kondisi (Unit)			Jlh	Hapus	Nilai asset
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
Mahkamah Syar'iyah Lhokseuma we	Station Wagon	1	-	-	1	-	168,164,117
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	-	-	1	-	168.164.117
	Sepeda Motor	4	-	-	4	-	159.929.000
	Lemari Kayu	23	-	-	23	-	56.782.000
	Rak Kayu	1	-	-	1	-	116.167.000
	Brandkas	1	-	-	1	-	250.000

Satker	Jenis Barang	Kondisi (Unit)			Jlh	Hapus	Nilai asset
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
	Perkakas Kantor Lainnya	1	-	-	1	-	5.850.000
	Meja Kerja Kayu	63	-	-	63	-	168.495.500
	Kursi Besi/Metal	128	-	-	128	-	232.700.000
	Kursi Kayu	8	-	-	8	-	8.000.000
	Sice	7	-	-	7	-	49.750.000
	Meja Rapat	10	-	-	10	-	61.000.000
	Meja Komputer	15	-	-	15	-	9.646.000
	Meja Resepsionis	4	-	-	4	-	14.970.000
	Sofa	1	-	-	1	-	4.800.000
	Jam Mekanis	0	-	-	0	-	700.000
	A.C. Split	16	-	-	16	-	233.150.000
	Kipas Angin	1	-	-	1	-	1.800.000
	Televisi	5	-	-	5	-	30.000.000
	Loudspeaker	4	-	-	4	-	41.736.000
	Microphone	7	-	-	7	-	3.846.150
	Stabilisator	2	-	-	2	-	310.000
	Camera Video	2	-	-	2	-	9.760.000
	Lambang Garuda Pancasila	2	-	-	2	-	500.000
	Tiang Bendera	2	-	-	2	-	100.000
	Palu Sidang	2	-	-	2	-	200.000
	Lambang Instansi	2	-	-	2	-	7.232.000
	Gordyin/Kray	1	-	-	2	-	42.000.000
	Bracket Standing Peralatan	1	-	-	1	-	2.155.620
	Audio Mixing	1	-	-	1	-	16.483.500

Satker	Jenis Barang	Kondisi (Unit)			Jlh	Hapus	Nilai asset
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
	Console						
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	-	-	9		32.094.520
	LCD Monitor	1	-	-	1		10.644.900
	Camera Conference	1	-	-	1		25.518.900
	VSAT System for Remote Terminal	1	-	-	1		42.900.000
	Conecctor	1	-	-	1	-	275.000
	Genset	2	-	-	2	-	297.340.000
	Kursi Dorong	1	-	-	1	-	1.500.000
	Komputer Jaringan Lainnya	2	-	-	2	-	49.926.600
	P.C Unit	20	-	-	20	-	281.716.910
	Lap Top	28	-	-	28	-	336.307.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	-	-	11	-	30.103.500
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	-	-	4	-	77.180.000
	Server	2	-	-	2	-	124.310.000
	Rak Server	1	-	-	1	-	9.866.590

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Pada tahun 2010, Mahkamah Agung RI kembali mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menetapkan Visi Badan Peradilan yang baru, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Cetak Biru ini

dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Salah satu program yang termasuk di dalamnya adalah Arahannya Pembaruan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan sebagai salah satu penunjang penting dalam menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memberikan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Penerapan teknologi informasi ditujukan untuk mendorong kebijakan penataan ulang bisnis proses system manajemen alur kerja, system manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan, dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan, pada advokat dan kalangan profesional lainnya serta masyarakat umum. Sarana teknologi informasi yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1) Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, maupun pihak ketiga lainnya seperti Kementerian Keuangan, Adapun list dari perangkat-perangkat tersebut sebagai berikut:

1. SIADPA Plus (Sistem Informasi Administrasi Perkara PA);
2. SIPP MA (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
3. SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara);
4. SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah);
5. GAJI WEB TERPUSAT;
6. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian);
7. SIMTEPA (Sistem Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama);

8. VISION (Visualisasi Surat Izin *Online*);
9. SIMPEG/Abs.badilag.net (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);
10. MY SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
11. E- KINERJA;
12. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional);
13. SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI);
14. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
15. LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik);
16. SAKTI KEMENKEU (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi);
17. SatuDJA (Sistem Aplikasi Terpadu DJA);
18. OM SPAN (*Online Monitoring SPAN*);
19. E-BIMA (*Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*);
20. E-SADEWA (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*);
21. E-IPLANS (*Electronic Integrated Planning System*)
22. E-COURT (Layanan Pendaftaran Perkara secara Online)
23. E-BERPADU
24. BATARA

Sehubungan informasi publik maka Perangkat lunak yang digunakan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melalui *Website*. Pengelolaan *Website* pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengambil peranan penting dalam keterbukaan informasi disamping aplikasi-aplikasi lainnya. Melalui pengolahan *Website* yang berisikan informasi mengenai transparasi kepegawaian, keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA serta transparasi putusan. Adapun alamat *Website* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta aktivasinya sebagai berikut:

No	Satker	Domain	Hosting Packages	Hosting Provider	Status
1	MS Lhokseumawe	www.ms-lhokseumawe.go.id	Professional 2GB	Rumah Web	Aktif

2) Perangkat Keras

Teknologi Informasi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe umumnya sangat tergantung pada komputer seperti pada perangkat keras. Perangkat Keras Teknologi Informasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawemeliputi: laptop, PC Unit, Server, Router dan Printer secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut:

No	Satker	Jenis barang	Kondisi			Jlh.	Hapus	Nilai asset
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
1	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	Laptop	28	-	-	-	-	336,307,000
		PC Unit	20	-	-	-	-	281,716,910
		Server	2	-	-	-	-	124,310,000
		Router	-	-	-	-	-	-
		Printer	11	-	-	-	-	30,103,500

D. Implementasi e-Court di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik, hal ini dilakukan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga diharapkan akan lebih memudahkan bagi para pencari keadilan dalam mencari keadilan.

e-Court adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan

secara online dan Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) secara online.

Penggunaan e-Court ditujukan kepada Advokat, pengguna Perorangan, maupun Badan Hukum yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online serta dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Penerapan penggunaan pendaftaran perkara melalui e-Court sudah mulai digencarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan cara Sosialisasi maupun melalui spanduk yang di pasang di Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Media Sosial, Website, dan juga telah menyediakan sarana pojok E-Court sebagai pemberi informasi lebih lanjut mengenai e-Court kepada para pihak. Selama 2025 merima pendaftaran Perkara melalui e-Court di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebanyak 824 Perkara Perdata dan telah diputus sebanyak 804 perkara Perdata.

Ruang Lingkup Aplikasi e-Court adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI. Hal ini yang dapat dilakukan oleh Advokat, masyarakat maupun Badan Hukum yang telah terdaftar.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftar perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh

Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau eSKUM. Pengguna terdaftar setelah mendapat Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa Persidangan Elektronik

d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Dalam waktu Januari sampai Desember Tahun 2025 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menerima perkara e-Litigasi sebanyak 9 Perkara Perkara.

E. Implementasi SIPP di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

SIPP merupakan aplikasi system informasi untuk penelusuran alur perkara yang berbasis web, dari Ketua Pengadilan sampai dengan Juru Sita dapat menggunakan SIPP sebagai alat kerja dan sumber data terkait dengan administrasi perkara di Pengadilan tersebut, Hakim dapat memasukan putusannya dalam SIPP agar putusan tersebut menjadi informasi publik yang dapat di akses oleh masyarakat. Masyarakatpun dapat serta merta melihat jadwal persidnagan yang telah dimasukkan dalam SIPP oleh Panitera Pengganti. Selain itu layanan informasi melalui via SIPP bias digunakan oleh pimpinan untuk melakukan monitoring performance Pengadilan maupun stafnya.

Sesuai dengan surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0458/DjA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016, perihal Implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama, maka dalam rangka menindaklanjuti surat tersebut Mahkamah Syar'iyah Kutcané memaksimalkan dokumentasi dan percepatan proses pelaksanaan persidangan yang didukung oleh perakngakat teknologi informasi yang memadai dan mencukupi.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memiliki satu unit perangkat server yang dipergunakan khusus sebagai media untuk mempercepat proses penyelesaian perkara berupa aplikasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI yaitu aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Hingga tahun 2025 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawemenggunakan SIPP dengan versi terbaru yaitu versi 5.6.4.

Menyangkut Publikasi setiap perkara yang telah putus di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan adanya SIPP Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah melakukan Publikasi Perkara (One Day One Publish) dan melakukan sinkronisasi ke Direktori Mahkamah Agung. Hal tersebut diharapkan dapat membantu

masyarakat dalam mengakses putusan dan penetapan yang di keluarkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Melalui Implementasi e-Court dan SIPP pelayanan terhadap masyarakat baik Pendaftaran secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik maupun proses persidangan, penyelesaian perkara dan penyampaian produk secara elektronik semakin membantu para pihak dalam mencari keadilan.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan public merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada pencari keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggungjawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh pencari keadilan. Pelayanan public harus diberikan kepada pencari keadilan karena adanya kepentingan Public (*Public Interest*) yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk memenuhinya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Pelayanan Peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

A. Akreditasi Penjamin Mutu

Akreditasi Pengadilan dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dari pemerintah kepada pengadilan tersebut yang telah memenuhi standar pelayanan pencari keadilan/pengguna jasa pengadilan.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB sudah melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu dalam melaksanakan standar pelayanan pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tanggal 06 Oktober 2018, tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. Akan tetapi sesuai surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor: 4095/DjA.3/HM.00/9/2022 Pelaksanaan Assesment Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 melalui telusur dokumen dan observasi implementasi serta hal

lainnya guna Evaluasi Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Agama Tahun 2022 dinyatakan tidak diperlukan lagi. Data/Eviden yang telah diunggah oleh satuan kerja pada aplikasi PMPAPMZI selanjutnya agar dimanfaatkan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan implementasi administrasi peradilan ataupun sebagai bahan evaluasi pembangunan Zona Integritas.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak tahun 2017 di beberapa pengadilan umum Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hamper diseluruh pengadilan di Indonesia.

Program PTSP terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan Adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjerumus kepada hal-hal yang bersifat koruptif.

Sepanjang tahun 2025 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah berjalan dengan baik dengan memberlakukan Pelayanan Administrasi Peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap Permohonan Informaasi, Pengaduan, Pendaftaran Perkara, Pembayaran dan Pengembalian sisa panjar biaya perkara hingga Penyerahan/Pengambilan Produk Pengadilan melalui satu pintu yang disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki 4 meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang siap melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum, yaitu Meja Informasi dan Pengaduan, Meja Pendaftaran, Meja Kasir, dan Meja Produk Pengadilan. Selain itu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga memiliki Meja Gugatan Mandiri / Pojok E-Court dan Meja Layanan Posbakum.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan secara khusus dan juga kepada seluruh *stakeholder* yang ada secara umum, maka adanya beragam inovasi di pengadilan sangat diharapkan. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai salah satu Lembaga publik yang mempunyai tugas dibidang yudisial juga sangat berkepentingan dengan inovasi.

Inovasi yang diciptakan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara umum, dan pencari keadilan secara khusus dengan sasaran yang akan dicapai berupa terpenuhinya standar pelayanan yang diterima masyarakat umum dan pencari keadilan yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki layanan untuk pencari keadilan yang bernama **Gugatan Mandiri**. Gugatan Mandiri adalah sebuah layanan yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada para pencari keadilan yang ingin mendaftarkan perkara dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di anjungan tersebut untuk bias membuat gugatan, jawaban, replik, duplik dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkaranya di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe . Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga memiliki layanan **Pojok e-Court** sebagai media kepada pencari keadilan yang membutuhkan informasi tentang berperkara melalui e-Court.

Pelayanan Publik di badan peradilan Indonesia sampai dengan saat ini telah beberapa kali melakukan pembaruan yang berkemajuan (progresif). Dengan perubahan-perubahan yang mengarah pada kemudahan pemberian pelayanan publik, cepat, murah dan sederhana bagi masyarakat pencari keadilan yang mengoptimalkan teknologi Informasi.

Selama tahun 2025 inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diharapkan Masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima yakni peradilan yang sederhana, murah, akuntabel, responsibility, transparan, efektif, efisien dan ekonomi, adapun inovasi-inovasi tersebut antara lain:

1. SIPA (Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai)
2. SINEMA (Sistem Elektronik Masyarakat MS Lhokseumawe)
3. SIAM (Sistem Informasi Admin Mobile)
4. LINDA (Layanan Informasi Daring)
5. SIAPID (Sistem Administrasi Pengawasan Bidang)
6. LANCER (Layanan Antar Akta Cerai)
7. SIPRODA (Sistem Informasi Produk dan Penyerahan)

BAB VI

P E N G A W A S A N

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dalam pelaksanaannya dikoordinir langsung oleh Wakil Ketua serta Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid).

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu Pengawasan juga dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan yang demikian disebut dengan fungsional dan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dimaksudkan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan juga dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan serta penilaian kinerja.

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menunjuk tim Pengawas Bidang (Hawasbid) sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 13/KMS.W1.A7/SK.KP.1.1.2/XI/2024 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2025.

Untuk mengevaluasi secara langsung kinerja aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan maka tim Pengawas Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan di Kepaniteraan dan Kesekretariatan secara terprogram dengan Tim Hakim Pengawas Sebagai berikut;

1. Dr. Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H . sebagai Koordinator Pengawasan dan Administrasi Peradilan.
2. Hayatul Ulya, S.H.I sebagai Hakim Managemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik .
3. Drs. Syardili, M.H Sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Pengamatan, administrasi Arsip Perkara dan Administrasi Persidangan
4. Putri Munawaah.S.Sy.M.H. Sebagai Hakim Pengawasan Kepegawaian, Umum dan Keuangan .
5. Drs. Zulfar Sebagai Hakim Pengawas Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara.
6. Evi Juismaidar, S.H.I Sebagai hakim Pengawas Administrasi Perencanaan, TI dan Pelaporan, Perpustakaan dan SIPP.

Hakim-hakim Pengawas Bidang melakukan tugas pengawasannya setiap

3 bulan sekali, baik bidang kesekretariatan, kepaniteraan, mediasi dan pemecahan masalah-masalah hukum dengan melaporkan hasil pengawasannya ke Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melalui Koordinator Pengawasan dan melaporkan hasil pengawasannya tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Hakim Hawasbid juga mengelavulasi setiap kegiatan yang dilakukan yang apabila terdapat temuan-temuan dalam pengawasan, maka setiap bidang yang dilakukan diperintahkan menyelesaikan temuan yang ada dituangkan dalam bentuk kontrak kerja.

B. EVALUASI

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maupun dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa, maka ditempuhlah langkah-langkah pengawasan internal sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan jalannya perkara pada hakim melalui court calendar yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .
2. Melakukan eksaminasi per 4 (empat) kali dalam satu tahun, dilakukan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe .
3. Melakukan pemeriksaan keuangan perkara baik secara periodik maupun secara mendadak (SIDAK), dilakukan oleh Ketua atau Panitera dan Sekretaris.
4. Memfungsikan hakim Pengawas bidang (setiap bulan) untuk bagian keperkaraan maupun bagian kesekretariatan.
5. Melakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.
6. Penyampaian laporan hasil kerja Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Hakim Pengawas Bidang.
8. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat dengan memeriksa pejabat/pegawai yang diadukan dan melaporkannya ke Mahkamah Syar'iyah

Aceh dan Mahkamah Agung RI.

9. Khusus dalam rangka meningkat disiplin kehadiran pengawasan dilakukan setiap hari pada jam 08.00 dengan cara memeriksa absensi, sementara untuk kegiatan tugas diluar diberlakukan surat izin keluar.
10. Pengawasan melekat juga diterapkan kepada para hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti antara lain dilakukan pelarangan adanya tamu masuk ke ruangan masing-masing kecuali ada izin dari Pimpinan.

BAB VII

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Secara umum program kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam tahun 2025 telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun belum sepenuhnya belum sempurna seperti yang diharapkan.

1. Penerimaan perkara perdata

Penerimaan perkara perdata Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada Tahun 2025 sebanyak 523 perkara ditambah sisa perkara dari Tahun 2024 sebanyak 10 perkara, sehingga perkara yang diselesaikan selama tahun 2025 sebanyak 523 perkara dan telah diputus sebanyak 523 perkara.

2. Penerimaan perkara Jinayat

Penerimaan perkara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada Tahun 2025 sebanyak 29 Perkara ditambah sisa perara dari Tahun 2024 sebanyak 0 perkara, sehingga perkara yang di selesaikan selama Tahun 2025 sebanyak 29 perkara dan telah diputus sebanyak 29 perkara.

3. Penyelesaian perkara Perdata

Sisa perkara Perdata Tahun 2024 sebanyak 10 perkara, dan perkara yang diterima pada Tahun 2025 sebanyak 535 Perkara. Total keseluruhan perkara Tahun 2025 sebanyak 545 perkara, diputus 523 perkara dan sisa 22 perkara. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keseluruhan total perkara yang terselesaikan selama Tahun 2025 sebesar 95.06 % dari seluruh perkara yang ditangani.

4. Penyelesaian perkara Jinayat

Sisa perkara Jinayat Tahun 2024 sebanyak 0 perkara, dan perkara yang diterima pada Tahun 2025 sebanyak 29 Perkara. Total keseluruhan perkara Tahun 2025 sebanyak 29 perkara, diputus 29 perkara. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keseluruhan total perkara yang terselesaikan selama Tahun 2025 sebesar 100.00 % dari seluruh perkara yang ditangani.

5. Administrasi Peradilan

Administrasi peradilan telah berjalan baik dengan Pola Bindalmin, Buku II, Buku III dan Buku IV Mahkamah Agung dan pada Tahun 2024 administrasi perkara telah seluruhnya menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi Turunan lainnya.

6. Kesekretariatan

- a. Pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dari tenaga teknis Hakim, Fungsional Kepaniteraan dan Kesekretariatan seluruhnya berjumlah 37 orang dan ini masih sangat kekurangan bila dibandingkan dengan formasi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan buku I dengan jumlah 63 Pegawai dan masih terjadi kekurangan pegawai sebanyak 26 Pegawai.
- b. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan penjenjangan sudah mulai ada peningkatan hal ini disebabkan minat Pegawai untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan melalui zoom meeting atau secara daring.
- c. Pagu anggaran belanja pegawai dan Belanja Barang pada tahun 2025 sebesar Rp. 4.505.311.000,- jika dibanding dengan tahun 2024 sebesar Rp. 3.756.115.000,- maka terjadi kenaikan sebesar 2 %.
- d. Pagu Belanja modal tahun 2025 sebesar Rp. 126.750.000.

- e. Program peningkatan Manajemen Peradilan (005.04), pada tahun 2025 Pagu yang tersedia sebesar Rp. 76.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.840.000,- yang artinya dari keseluruhan anggaran yang tersedia sebesar 88.28 % yang teralisasi selama Tahun 2025, dan sisa anggaran sebesar 9.010.000 dikembalikan kepada Negara.
- f. Penambahan sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada walaupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum ideal secara keseluruhan.
- g. Untuk mengatasi kekurangan Dana dilakukan penghematan Dana penggunaan menurut skala prioritas.

7. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pembinaan terhadap aparat Peradilan (Tenaga Teknis Hakim, Fungsional Kepaniteraan dan Kesekretariatan) dilakukan secara berkesinambungan melalui pengawasan melekat oleh atasan langsung dan juga melalui Hakim Pengawas Bidang maupun melalui Hakim Tinggi Pengawas Daerah serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- b. Fungsi Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terhadap temuan-temuan yang diperoleh telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

B. REKOMENDASI

1. Guna mempercepat proses penyelesaian perkara, perlu penekanan pelaksanaan kegiatan pendukung bagi para hakim maupun para Panitera/Panitera Pengganti dan jurusita/jurusita pengganti memaksimalkan penggunaan Aplikasi penyelesaian perkara SIPP.

2. Diharapkan penambahan belanja modal untuk pengadaan Laptop dan PC guna menunjang kelancaran tugas Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan Pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
3. Diharapkan adanya penambahan belanja operasional maupun nonoperasional Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe guna menunjang pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Diharapkan adanya pendidikan penjenjangan bagi pegawai dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat ditingkatkan karena formasi struktural masih banyak yang di butuhkan.
5. Diharapkan pula tambahan calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengurangi kekurangan pegawai yang dialami Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe saat ini.

Demikian laporan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2025 dibuat untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di masa yang akan datang menjadi lebih baik.